

**PRAKTEK GADAI PERALATAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur
Tengah Kabupaten Kaur)**



SKRIPSI

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana S.H dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

OLEH :

WIDYA MARDIANA KURNIA
NIM: 1711120083


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2022 M/1442 H.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Widya Mardiana Kurnia Nim.
1711120083 judul **Praktek Gadai Peralatan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi
Kasus Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur
Tengah Kabupaten Kaur)**. Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah di periksa dan
diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan
Pembimbing II. Oleh karen itu, skripsi ini disetujui untuk di
ujikan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2021

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah Le, MA
NIP. 197307122006042001

Pembimbing II



Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276, 51771 Fax
(0736) 51771 BENGKULU

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Widyia Mardiana Kurnia NIM. 1711120083 dengan
judul "Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Padang Hangat Kecamatan
Kaur Tengah Kabupaten Kaur)". Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 15 Februari 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2022 H

Jumadi Akhir 1444 H


Dekan,



Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Masril, SH., MH
NIP. 195906261994031001


Drs. Henderi Kusmidi, M. H.I
NIP. 196907061994031002

Penguji I

Penguji II


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 197106241998032001


Etry Mike, M. H
NIP. 19820318201001101

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanmu, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan, persaksian dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah:283).

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah atas segala karunia, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'alah yang selalu memberikan ku kekuatan sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Sumardi Dan Ibunda Astinawati yang sangat aku cintai dan kusayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku sampai saat ini dan selalu berdo'a untuk keberhasilanku. Terimakasih telah memberikan kasih sayang, kesempatan untuk mendapat pendidikan yang baik.
- ❖ Kepada adikku tersayang (Andika dan Vito) yang selalu memberikan Do'a dan dukungan semangat serta keceriaan yang membuatku lebih semangat dalam menyelesaikan studiku.
- ❖ Serta sanak family yang telah mendukung dan memberikan semangat dan do'anya saya ucapkan terimakasih.
- ❖ Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terimakasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian selalu dikenang dihati.
- ❖ Sahabat-sahabatku (Sintami Analisa, Aminah, Vevi Octavia, Mila Puspita) terimakasih salalu memotivasi dan mendengarkan ceritaku salama aku kuliah ini.
- ❖ Pratner (Noprizul Afendri) yang selalu bersedia membantu, memberikan semangat, mendo'akanku dan selalu mendengarkan keluh kesanku selama ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu terkhusus lokal C Angkatan 2017 yang telah memerikan ilmu selama belajar.
- ❖ Almamater kebanggaanku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur). Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik. Baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmia Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Desember 2021
Mahasiswa yang Menyatakan



Widya Mardiana Kurnia
NIM. 1711120083

ABSTRAK

Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Oleh Widya Mardiana Kurnia Nim: 1711120083
Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah Lc, MA
Pembimbing II: Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I

Ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek gadai peralatan rumah tangga di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek gadai di desa Padang Hangat Kecamatan kaur Tengah Kabupaten Kaur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode data primer dan sekunder yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta dan data praktek gadai peralatan rumah tangga perspektif hukum ekonomi syariah studi kasus di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur. Kemudian data di uraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) praktek gadai peralatan rumah tangga di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur di lakukan oleh masyarakat dengan meminjam uang dengan jaminan peralatan rumah tangga dengan jangka waktu di tentukan dengan menyebutkan tanggal serta bulan, namun seiring berjalan waktu pihak rahin tidak mau membayar hutang tersebut dan malah menyuruh pihak murtahin menjualkn barang jaminan kepada orang lain dan jika harga jual melebihi jumlah hutang maka pihak rahin memintak untuk di bagi dua. (2) tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktek gadai peralatan rumah tangga di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur dimana pada prakteknya pihak yang menerima gadai tersebut mengambil untung dari manfaat gadai tersebut. Dalam syariat barang yang dijadikan jaminan sama halnya dengan barang yang diperjual belikan. Adapun pelaksanaan praktek gadai peralatan rumah tangga tersebut hukum nya boleh, sedangkan dalam hukum islam tidak di sesuai di karenakan telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak murtahin.

Kata Kunci:

Praktek Gadai, Peralatan Rumah Tangga, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan Rahmat dan hidaya-Nya atas anugerah kesempatan dan pemikiran kepada penulis, shalawat serta dalam senantiasa terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi taulada bagi umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul " Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur" sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang sangat besar artinya baik berupa moril maupun materil, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA selaku Plt Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Badrun Taman, M.S.I Selaku Plt Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

4. Dr. H. Supardi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Dr. Iim Fahima Lc, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlas.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kedua oarang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesanku.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini. dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Desember 2021
Penulis

Widya Mardiana Kurnia
NIM. 1711120083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Dan Sifat Gadai	27
1. Pengertian Gadai Rahn	27
2. Sifat Gadai	32

B. Landasan Hukum Gadai.....	33
C. Rukun Dan Syarat Gadai	36
1. Rukun Gadai	36
2. Syarat-Syarat Gadai	41
D. Hukum Dan Ketentuan Gadai.....	67
E. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai	80
1. Hak Dan Kewajiban Murtahin.....	80
2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai...	81
F. Pertambahan Jaminan (Borg).....	83
G. Berakhirnya Akad Gadai	84

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten kaur.....	87
B. Keadaan Desa Padang Hangat	88
C. Sarana Dan Prasarana Desa Padang Hangat.....	90
D. Keadaan Sosial Desa Padang Hangat	93
E. Keadaan Ekonomi Desa Padang Hangat	93
F. Visi Dan Misi Desa Padang Hangat	94
G. Pelaksanaan Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	96

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisi Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.....	100
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peralatan Rumah Tangga Di Desa Padang	

Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur 109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 123

B. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya banyak cara dapat di lakukan.

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalat. Aspek muamalat merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial. Dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan muamalat tidak terlepas dari gadai, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, simpan pinjam, dan lain sebagainya.¹

Gadai dalam fikih Islam di sebut *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu jaminan sebagai

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor:

tanggung utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti air yang tenang.² Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

*Artinya: “setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q. S. Al-Mudadatsir:38).*³

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata ini merupakan makna yang bersifat materil, karena itu secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyendera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat di ambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Adapun pengertian gadai yang terungkap KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang di peroleh seseorang

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 187.

³Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemaannya* (Jakarta: PT Insan Mediaka Pustaka, 2013), h. 576.

yang mempunyai hutang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelangkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu di gadaikan biaya-biaya mana arus didahulukan.⁴

Selain pengertian gadai (*Rahn*) yang dikemukakan di atas, penulisan mengungkapkan pengertian gadai (*Rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam seperti Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai jaminan tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima, berdasarkan pengertian gadai yang di kemukakan oleh para

⁴ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramit, 2009), Cet 40., h. 297.

ahli hukum Islam bahwa gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*Rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomi.

Sehingga pihak yang menahan (*Murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang di tentukan, karena itu tampak bahwa gadai merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan, alat-alat rumah tangga yang bisa dijadikan jaminan dan tanggungan kepada seseorang atau lembaga pengadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai teksir teradap barang yang diserahkan oleh penggadai.

Jika memperhatikan pengertian gadai (*Rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi gadai dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan keterangan bagi pemilik uang atau

jaminan keamanan uang yang dipinjamkan karena itu, (*Rahn*) pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan hutang-piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku Fikih mua'amalah akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.⁵

Selain itu, menurut ulama Hanafi, untuk sempurna dan meningkatnya akad *ranh*, masih diperlukan apa yang disebut penguasa barang oleh kreditor (*al-qabdh*), sementara kedua pihak melaksanakan akad, dan harta yang dijadikan agunan atau jaminan, dalam pandangan ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan sebagai syarat rahn bukan rukun rahn menyangkut hal ini, penulis lebih sepakat pada pendapat pertama yang mengatakan bahwa 3(tiga) hal terpenting dalam perjanjian adalah aqid, ma'qud alaih, dan shighat dari akad yang berupa ijab qabul antara 2 (dua) orang yang berakal karena syarat shighat menurut mazhab Hanafia adalah ia tidak boleh diikatkan dengan persyaratan tertentu atau dengan suatau di masa depan, mengingat akad rahn sama halnya akad jual beli

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat GAPMI DPP-GAPMI, 2008) h. 1-4.

apabila akad dimaksud disertai dengan persyaratan tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah, misalnya debitur mensyaratkan tenggang waktu, pelunasan hutang, dan manakalah tenggang waktunya habis, sedangkan hutangnya belum dilunasi maka rahn diperpanjang satu bulan, demikian juga biar kreditor mensyaratkan barang jaminan bisa untuk di manfaatkannya. Persoalan gadai dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surat al-baqarah ayat 283 yang berbunyi :

Q.S. Al-Baqarah 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بِعَضَا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu

menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan''(Q.S. Al-Baqarah: 283)⁶

Ayat diatas menerangkan bahwasannya apabila orang yang berhutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberi hutang maka hendaklah ia (orang yang berhutang) membayar hutangnya, serta membawa saksi dari kedua pihak yaitu Rahin dan Murtahin.

Praktek gadai dimasyarakat sudah biasa dilakukan bahkan praktek gadai ini sudah menjadi suatu transaksi yang sering digunakan, ketika dalam kondisi/keadaan yang sulit. Dalam hal upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang terkadang terpaksa untuk meminjam sejumlah uang kepada orang lain. Meskipun harus disertai dengan barang jaminan dan agunan untuk memperoleh sejumlah uang yang dipinjam, akan tetapi sebagian besar praktek gadai ini dilakukan dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat gadai dalam Islam. Berdasarkan observasi penelitian dengan ibu Lina dan ibu Nova “ menggadaikan kulkas 2 pintu

⁶Dapartemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Diponogoro , 2014), h 59.

dengan meminjam uang senilai 500 ribu janji menebus dengan tanggal dan bulan yang telah di tentukan namun janji tersebut telah melewati hingga 6 bulan dan ibu Lina menanyakan setelah 1 bulan sampai pada akhirnya janji 1 bulan tersebut menjadi 6 bulan di tanya lagi ke ibu Nova terus ibu Nova bilang saya tidak bisa membayar hutang tersebut jual saja kulkas yang saya gadaikan untuk lunasi utang 500 ribu jika ada kelebihan dari harga 500 ribu keuntungan uang tersebut di minta ibu Nova untuk di bagi menjadi 2. Namun setelah barang gadaian tersebut terjual nilai hutang ibu Nova tidak dapat menutupi jumlah hutangnya.⁷ Telah di jelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرَى

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan

⁷ Observasi Peneliti Dengan Ibu Lena dan Ibu Nova Pada Tanggal 12 Juni 2021 Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengan Kabupaten Kaur

hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki''.(Q.S. Al-Maidahayat: 1)⁸

Ayat diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang telah melakukan transaksi akad di awal haruslah memenuhi perjanjian yang sama di awal akad janganlah mengingkari perjanjian diawal akad.

Akad semacam ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak Murtahin, dalam Islam transaksi yang diperbolehkan haruslah memenuhi ketentuan syara' yaitu akadnya harus jelas, dan membawa saksi dari kedua belah pihak hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari jika salah satu pihak mengingkari janjinya dapat menuntut haknya dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad tertulis tersebut sebagai bukti.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu di adakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktek gadai dalam hukum Islam penelitian ini berjudul:

“Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : PT Insan Mediaka Pustaka, 2013), h. 106.

Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap Praktek Gadai di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum yaitu Praktik Gadai Barang Rumah Tangga.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai “Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)”

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan penelitian.

Demikian juga dengan penelitian ini, penelitian menggunakan 3 judul penelitian yang dijadikan pedoman dalam meneliti masalah ini yaitu :

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Jusinta Nursatriar, Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2016 dengan judul ***“Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***Peneliti ini lebih memfokuskan kepada Kedudukan Akad Sewa Beli dengan Hukum Ekonomi Syariah. Kesimpulanya, jika konsumen masih membayar angsuran barang tersebut kepada pihak Columbus akad yang digunakan masih sewa menyewa dan jika konsumen sudah melunasi angsurannya maka barang tersebut menjadi milik konsumen,

akad yang digunakan sewa beli, akan tetapi jika konsumen tidak bisa membayar angsurannya lagi, maka barangnya dicabut kembali oleh pihak Columbus dan akad yang digunakan sewa menyewa.⁹

Judul di atas dengan judul yang sedang diteliti yaitu Akad Gadai Berahir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam memiliki kesamaan yaitu: barang yang telah disewakan akan berahir jual beli apabila kosumen dapat melunasi angsurannya, begitupun dengan gadai, barang tersebut akan menjadi milik kosumen jika konsumen tidak dapat mengembalikan uang. Namun, kedua judul diatas memiliki perbedaan yaitu judul Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad pertama yang dilakukan yaitu akad sewa, dimana jika konsumen tidak dapat melunasi angsuran maka uang tidak kembali, sedangkan judul dalam penelitian ini akad pertama yang dilakukan yaitu akad gadai,

⁹Jusinta Nursatriar, Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Mahasiswa Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Skripsi Tahun 2016.

dimana jika konsumen dapat mengembalikan uangnya maka barang yang digadaikan itu kembali.

Kedua, skripsi yang di tulis Imamil Muttaqin, Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta lulusan tahun 2015 dengan judul ***“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”*** Peneliti ini lebih memfokuskan dalam akad gadai. Kesimpulannya bahwa dilihat dari syarat dan rukun gadai, maka gadai sawah desa dadapayam sudah dibenarkan oleh hukum Islam, karena telah memenuhi unsur sahnya gadai, namun ditinjau dari pelaksanaan praktek gadai sawah didesa dadapayam, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan dan diperoleh hasilnya, serta dalam pelaksanaanya dikaitkan dengan system akad muzara’ah, ini mengakibatkan terdapat system akad muzara’ah yang menyatu didalam akad gadai yang dilakukan pada awal transaksi gadai

sawah. Sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.¹⁰

Dari judul diatas Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah mempunyai kesamaan dalam pembahasan dari judul penelitian ini, yaitu membahas kepada akad gadai, namun, ada perbedaan dari kedua judul terdapat perbedaan yaitu: jika gadai sawa lebih berujung kepada pemanfaatan barang gadaian sedangkan judul yang akan diteliti yaitu lebih kepada awal perjanjian.

Ketiga, skripsi yang ditulis Isti'annah Fakultas Syariah Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulusan Tahun 2009 dengan judul ***“Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal”*** Penelitian ini lebih memfokuskan pada akad gadai. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan analisis akad gadai tanah sudah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima marhun tidak sempurna karena rahin tidak

¹⁰Imamil Muttaqin, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang”, Dalam <http://eprints.ums.ac.id/38140/1/Artikel%20publikasi.pdf> Di unduh pada 15 mei 2016

memiliki sertifikatnya.¹¹

Dari judul di atas memiliki kesamaan dengan peneliti yang akan diteliti yaitu : membahas tentang akad, namun terdapat perbedaan yaitu jika judul diatas lebih kepada objek gadai sedangkan judul yang akan diteliti lebih kepada awal perjanjian.

Dari ketiga penelitian di atas berkaitan dengan judul yang akan peneliti lakukan sekarang. Penelitian ini memfokuskan kepada hukum akad pada awal akad yaitu gadai tetapi berakhir menjadi barang tahanan yang merugikan sipenerima gadai karena barang yang di gadaikan tidak sebanding dengan uang yang di ambil sipehutang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

¹¹Isti'anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal, Dalam <http://digilib.uinsuka.pustaka.pdf>, Di Unduh Pada 15 Mei 2016

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tatacara suatu penelitian di laksanakan¹² kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.¹³ Ada dua fokus yang menjadikan kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian empiris adalah Gadai Peralatan Rumah Tangga, sedangkan data yang di gunakan adalah primer. Jika dilihat dari objek kajiannya. Penelitian adalah penelitian yang berlaku Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasih mengenai Praktek Gadai Peralatan

¹²Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang : Walisonggo Press, 2009)

¹³Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2010), h 133-135.

Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 04 November sampai dengan 06 Desember 2021. Adapun lokasi penelitian di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur. Desa Padang Hangat.

Alasan peneliti meneliti di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur yaitu untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari masalah yang ada.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi, makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak

peneliti dengan lebih dalam.¹⁴ Dalam menentukan penelitian, penulis menggunakan teknik berdasarkan uraian tersebut, maka informasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terjadi di atas :

- a. Informan Penelitian adalah menggadai (Rahin) dan penahan (Murtahin) di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.

Tabel 1.1

Informasi Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Ket.
1	Muslim	L	40	Kepala Desa
2	Zakaria	L	42	Toko Masyarakat
3	Ujang	L	42	Toko Masyarakat
4	Nova	P	45	Rahin
5	Dan	L	30	Rahin
6	Ani	P	26	Rahin

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2002. Cet. XII), h. 107.

7	Baida	P	38	Rahin
8	Neneng	P	35	Rahin
9	Lina	L	40	Murtahin
10	Sarah	P	30	Murtahin
11	Jihan	P	23	Murtahin
12	Novi	L	40	Murtahin
13	Winda	P	28	Murtahin

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah data yang di peroleh melalui serangkaian kegiatan. Data yang di ambil dalam penelitian ini diataranya adalah sebagai berikut :

- a. Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan.¹⁵ Maka sumber data diperoleh dari objek penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten

¹⁵Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosian Dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 83

Kaur yaitu masyarakat yang melakukan praktek gadai peralatan rumah tangga.

- b. Data sekunder adalah data yang yang di kumpulkan dan di peroleh dari orang kedua atau orang lain. Misalnya data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian baik itu berupa jurnal dan artikel.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh maka penelitian menggunakan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya tentang praktek gadai barang rumah tangga.¹⁶

2) Wawancara

Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri utama dari Wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan para ibu-ibu rumah tangga di Masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah.¹⁷

¹⁶Mamudji Sri, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Grafindo Persada, 2006) h. 69

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), . h. 112

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notule

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpul kemudian diolah, penggelolah data dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Editing, adalah pengecekan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data yang terkumpul sudah cukup lengkap, cukup benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sitematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah.

Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

2. Metode Analisi Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahanya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis data dan penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Adapun pendekatan berfikir yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu berangkat dari

fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk data-data mengenai akad gadai yang sifatnya umum, kemudian diolah untuk diambil data-data mengenai akad gadai dalam praktek gadai barang rumah tangga di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini lebih terarah pada tujuannya pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, diantaranya 1 (satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan membaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari ilma bab ini yaitu :

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung : CV Alfabeta, 2009) h. 244

Bab I : Pendahuluan Bab I pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori Bab kedua ini berisikan uraian pengertian dan sifat gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pihak penerima gadai, bertambah jaminan berakirnya akad gadai.

Bab III : Gambaran Umum Bab ketiga ini berisikan objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan Bab ke empat dari skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab : V Penutup Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran serta penutup

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Dan Sifat Gadai

1. Pengertian Gadai Rahn

Secara etimologis, *rahn* mempunyai arti tetap dan kekal sedangkan secara terminologis, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah, menurut fatwa DSN, *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, sebagaimana diikuti oleh Prof. Dr. Zainuddin Ali, *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁹ Sedangkan dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan barang jaminan yang

¹⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 193

di sebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.²⁰

Gadai menurut bahasa arab adalah *Rahn* yang artinya tetap dan lestari, dan dinamakan juga *al-habsu* artinya penahanan seperti di katakan “Ni matun Rahinah” yang artinya karunia yang tetap dan lestari.²¹ Secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.²²

Di Dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Adapun menurut pengertian Syara“, yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan sesuatu

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika,2016), h. 1

²¹ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk,(Bandung: Alma“rif, 1997),h. 139

²² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 105

benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan atas utang²³ sehingga orang yang mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.²⁴

Berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Muddassir: 38 sebagai

berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah Perbuatannya",²⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn* sebagai berikut :

a. Menurut Ulama Syafi'iyah

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 131

²⁴ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksana,2006), h. 182

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka,2013), h. 576

membayar utang.²⁶

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan Watsiiqah (penjamin) utang yang lazim. Maksudnya adalah suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk al-Ain (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan ditentukan masanya.

c. Menurut Ulama Hanafiyah

Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar

²⁶ Khumedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015), h. 165

hak (piutang) itu, baik seluruhnya dan maupun sebagiannya.²⁷

d. Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan utang gadai.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang gadai yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bernilai harta milik rahin (peminjam) yang di jadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sehingga pihak *murtahin* (yang menahan) memperoleh jaminan utang mengambil kembali seluruh atau sebagai jaminan, apabila pihak yang menggadaikan tidak

²⁷H.B. Syafuri, Al-, Adalah Jurnal Hukum Islam, VOL. XII, No. 2 Desember 2014, diakses dari <http://ejournal.radenintan.c.id/index.php/adalah/article/view/197>, pada tanggal 24 Maret 2019, pukul 17:00.

disepakati, barang jaminan dijual dan dibayarkan utang dan jika dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.²⁸

2. Sifat Gadai

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*Murtahin*) tidak bisa ditukar dengan sesuatu, yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat ainiyah yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad (utang-piutang) semua termasuk akad tabarru' (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*) sesuaikaidah (tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan).²⁹

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010), h. 265

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana 2010), h. 305

B. Landasan Hukum Gadai

Para Ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar (kampung) maupun di dalam perjalanan, Hukum ini disepakati oleh kalangan Ulama Hanabillah.³⁰ Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil al-Qur'an As-sunnah dan Ijma'".

1. Al-qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah ia

³⁰ Teuku Muhammad Hasbi shiddieqy, "Hukum-hukum Fikih Islam" (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).h. 362

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Surat Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

2. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : Rasulullah SAW Telah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, Maka dia (Rasulullah) mengambil untuk keluarganya darinya (Yahudi) sejumlah gandum. (H.R. Ibnu Majah)³¹

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut di jelaskan bahwa gadai (rahn) hukumnya dibolehkan, baik

³¹Imam Al-Qasthalani dan Imam An-Nawawi, *Ensiklopedia Hadits Qudsi dan Penjelasannya*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka as- Sunnah,2007), h. 368

bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah, memang dalam surat Al Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan Safar (perjalanan), akan tetapi dalam hadis-hadis tersebut nabi melaksanakan gadai (rahn) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah, pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama sedangkan menurut imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Surah Al-Baqarah(2) tersebut di atas.³²

3. Ijma

Dari hadits dan ayat di atas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa :

- a. Barang sebagai jaminan utang (rahn) di bolehkan (Jaiz)
- b. Rahn dapat dilakukan baik dalam berpergian (safar) maupun tidak dalam Safar pembatasan dengan Safar

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Cetakan ke-4, (Serang: Amzah,2017), h. 289

dalam surah Al-Baqarah 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (mafhum mukhalafah), karena adanya hadis-hadis yang membolehkan rahn tidak dalam berpergian.³³

C. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu Rahin, Murtahin, Marhun, dan Marhun bih, Rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, Marhun atau Rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan marhun bih adalah utang. Akan tetapi untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu rahin dan Murtahin oleh karena itu seperti halnya dalam akad-akad yang lain Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang dinyatakan

³³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Cet-2, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), h .234

oleh Rahin dan Murtahin.³⁴ Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari Rahin dan Al-Murtahin, sebagaimana pada akad yang lain akan tetapi akad dalam rahn tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.

Adapun menurut ulama selain hanafiyah, rukun rahn adalah Shighat, Aqid (orang yang akad), Marhun, dan Marhun bih.³⁵ Utang-piutang itu hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangnya karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah yaitu:³⁶

a. Ar-Rahn (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal bisa dipercaya,
dan memiliki barang yang akan digadaikan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-4, (Serang: Amzah, 2007), h. 290

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Banadar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 168

³⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), Edisi 4, h. 175

b. Al-Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. Al-Marhun (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

d. Al-Marhun Bih (utang)

Sejumlah dana yang diberikan Murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran Marhun

e. Sighat, ijab, dan Qabul

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:³⁷

1. Akad Rahn, yang dimaksud adalah menahan harta milik si pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 160

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, dalam akad gadai disebutkan bila waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (Marhun) miliknya dijual oleh Murtahin.

2. Akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang sendiri, melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadaian untuk sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut sayyid sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:³⁸

- a. Orangnya sudah dewasa
- b. Berfikir sehat
- c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai .

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 162

d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadaai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Jika semua ketentuan diatas terpenuhi, sesuai dengan ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang melakukan thasarruf, maka akad ar rahn itu sah.

Harta yang digunakan disebut al-marhun (yang diagunkan) Harta agunan itu harus diserahkan oleh ar-rahin tersebut, dengan serah terima itu agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin jika harta agunan itu termasuk yang bisa dipindah-pindah seperti kulkas barang alat rumah tangga, dan bahan elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang

tak bergerak seperti rumah, tanah, lahan, sawah, dan lain-lainnya.³⁹

Sedangkan Ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun menurut jumbuh ulama, rukun rahn ada empat yaitu:⁴⁰

- a. Shighat (lafadz ijab dan qobul)
- b. Orang yang berakad (rahin dan murtahin)
- c. Harta yang dijadikan marhun dan
- d. Utang (marhun bih)

Ulama hanabilah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab dan qobul. Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad rahn, maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang.

Adapun rahin, murtahin, marhun bih, itu termasuk syarat-syarta rahn, bukan rukunnya.⁴¹

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 163

⁴⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 164

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta:Ekonesia,2003), Cet 1, h. 165

2. Syarat-Syarat Gadai

Dalam rahn diisyaratkan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh Aqid dalam gadai yaitu rahn dan murtahin adalah, ahliyah (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual-beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual-beli, sah pula melakukan gadai, hal ini dikarenakan rahn atau gadai adalah suatu tasarruf yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual-beli dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz (anak yang sudah bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya), maka tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila, atau anak-anak yang belum memasuki masa tamyiz (membedakan mana yang baik dan buruk). Menurut jumhur ulama selain Hanafiah kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual-beli dan

akad tabarru (kebajikan), hal ini di karenakan akad gadai adalah akad tabarru, oleh karena itu tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak di bawah umur, gila, boros, dan pailit, Demikian pula tidak sah akad. Gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau washiy (pemegang wasiat) atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna ahliyah-nya (qashir).⁴²

b. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, Shighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang, hal ini dikarenakan akad gadai (rahn) menyerupai akad jual-beli, yang dilihat dari aspek pelunasan utang apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akan menjadi fasid seperti halnya jual-beli.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah*, Cetakan ke-4 (Serang: Amzah, 2017),h. 290

Apabila akad gadai disertai dengan syarat fasid atau batil maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad mu'awadhah maliyah.

Syafi'iyah berpendapat bahwa gadai sama dengan syarat jual-beli, karena gadai merupakan akad maliyah. Adapun syarat-syarat yang diikatkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian yaitu, sebagai berikut:

1. Apabila syarat itu dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada murtahin ketika utang (kreditor) lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
2. Apabila syarat tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
3. Apabila syarat tersebut merugikan murtahin dan menguntungkan rahin, seperti syarat harta jaminan

tidak boleh di jual ketika utang jatuh tempo maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.

4. Apabila syarat tersebut menguntungkan murtahin dan merugikan rahin, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh murtahin maka hukumnya, diperselisihkan oleh para ulama menurut pendapat yang lebih zhahir, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan dengan tujuan akad menurut pendapat yang kedua syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad tabarru', sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang fasid.⁴³

Malikiyah berpendapat bahawa syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad hukumnya sah, Adapun syarat yang bertentangan dengan tujuan akad maka syarat tersebut fasid dan dapat membatalkan akad gadai. Contohnya rahin mensyaratkan agar barang jaminan tetap ditangan rahin dan tidak

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah*, h. 293

diserahkan kepada murtahin, Hanabilah pendapatnya sama dengan malikiyah, yaitu membagi syarat kepada shahih dan fasid.

c. Syarat marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual-beli Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan, secara rinci Hanafiah mengemukakan bahwa syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang di gadaikan bisa di jual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- 2) Barang yang di gadaikan harus berupa mal (harta) dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal seperti bangkai.

- 3) Barang yang digadaikan harus mal mutaqawwim, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara^h, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual-beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin, syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat jawaz atau sahnya rahn, melainkan syarat nafadz (dilangsungkan-nya) rahn oleh karena itu di bolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya wilayah (kekuasaan) syar^hiyah, seperti oleh bapak dan washiy yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang si anak dan utang dirinya akan tetapi, menurut Syafi^hiyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harat milik orang lain tanpa seizinya (si pemilik), karena jual-belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.

- 6) Barang yang harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang buahnya tanpa diserahkan buahnya itu.
- 7) Barang yang di gadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya) dengan demikian tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yang bukan miliki bersama oleh karena itu tidak dibolehkan menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya lagi milik orang lain kecuali milik teman syarikatnya akan tetapi menurut malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, An-Nakha'i Auza'i dan Abu'Tsaur.

Syafi'iyah, di samping mengemukakan syarat dalam akad jual-beli dan berlaku juga dalam akad gadai dan disepakati, oleh para fuqaha sebagaimana telah penulis kemukakan di atas juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut :

- 1) Barang yang digadaikan harus berupa'ain (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat salam, bukan manfaat dan bukan pula utang dengan demikian manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh rahin, baik sebagai pemilik atau wali, atau pemegang wasiat (washiy) syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- 3) Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- 4) Benda yang digadaikan harus suci.

5) Benda yang digadaikan harus benda yang bisa di manfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.

Malikiyah mengemukakan syarat secara umum, yaitu bahkan setiap barang yang diperjual-belikan sah, pula digadaikan hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) karna belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya dalam kasus semacam ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjual-belikan, namun sah untuk di gadaikan.⁴⁴

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin

Ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun, antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat jelas

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah*, h. 295

- 3) Milik rahin
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Tidak bersatu dengan yang harta lain
- 6) Dipegang (dikuasai) oleh rahin
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.⁴⁵

d. Syarat Marhun bih

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada Murtahin, Menurut Hanafiah Marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada
- 2) pemiliknya, yaitu Rahin karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya syarat ini di ungkapkan oleh ulama selain Hanafiah dengan redaksi, Marhun bih harus berupa

⁴⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h. 171

utang yang ditanggungkan (dibebankan penggantinya) kepada rahin.

- 3) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih maka rahn (gadai) hukumnya tidak sah, dengan demikian tidak sah gadai dengan qishash (pembalasan), atas jiwa atau anggota badan, kafalah bin nafs, syuf'ah, dan upah atas perbuatan yang dilarang.
- 4) Hak marhun bih harus jelas (ma'lum), tidak boleh majhul (samar atau tidak jelas) oleh karena itu tidak sah gadai dengan hak yang majhul (tidak jelas) seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.⁴⁶

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk marhun bih

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat di manfaatkan

⁴⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ., h. 295

- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin
- 4) Syarat marhun (borg)

Syarat-syarat gadai yang diungkapkan di atas menggambarkan secara umum mengenai, syarat-syarat rahn namun pada kenyataanya, para ulama tidak sepakat dalam memberikan syarat-syarat rahn sehingga terjadi yang dapat dimasukkan sebagai syarat-syarat rahn, tersebut akan dikemukakan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Pendapat ulama mazhab maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam maliki berkenan dengan syarat-syarat rahn terdiri dari atas 4 (empat), yaitu:

- a) Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, pihak rahin

⁴⁷ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat GAPMI DPP-G5APMI, 2008),h. 23

bahwa kedua belah pihak murtahin syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlihat dalam transaksi hukum gadai harus ada dua orang, yang memenuhi keabsahan akad dalam jual-beli yang tetap (mengikuti) jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih mumayyiz yang melakukan akad tersebut diijinkan oleh walinya.

- b) Bagian yang berkaitan dengan marhun (barang gadai) syarat ini memungkinkan barang yang di gadaikan juga adalah barang yang sah bila diperjual belikan, karena itu najis dan barang-barang lainnya yang dalam jual-beli juga dilarang.
- c) Bagian yang berkaitan dengan marhun bih (uang yang dipinjamkan) syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun dimasa yang akan datang,

yang dimaksud dalam hal ini dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnya akad gadai pada pengumpahan, yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

- d) Bagian yang berkaitan dengan akad hal yang di maksud, mengharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai, misalnya akad gadai yang menghendaki marhun harus dijual jika orang yang menggadaikan (rahin) tidak dapat melunasinya.

2) Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas 3 (tiga) yaitu :

- a) Bagian pertama syarat terjadinya akad rahn, yakni marhun (barang gadaian), yang berupa

harta benda dan marhun bih (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.

- b) Bagian kedua yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad rahn, yaitu hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, tidak disandarkan pada waktu tertentu, marhun (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, marhun berada dalam kekuasaan penerima gadai setelah diterima olehnya, marhun benar-benar kosong marhun bukanlah barang najis dan marhun bukan termasuk barang yang tidak bisa di ambil manfaat.
- c) Bagian ketiga yaitu, syarat tetapnya akad rahn akad rahn telah tetap apabila marhun diterima oleh murtahin (penerima gadai) dengan.
- d) Terjadinnya ijab dan qobul.

3) Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang yang diperjual belikan pengikut dari kedua mazhab di maksud, bahwa mengatakan segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat jual digadaikan, dihibahkan, atau diserahkan, karena itu menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya, dirham, dinar, tanah dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan.

Selain syarat-syarat para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-rahn itu harus dianggap sempurna apabila barang yang di rahnkan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi uang, apabila jaminan itu berupa benda tidak

bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.⁴⁸

4) Syarat Kesempurnaan Rahn (memegang barang)⁴⁹

Secara umum, ulama fiiqh sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam rahn, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim, menurut Ulama Malikiyah akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan kabul, akan tetapi *Murtahin* harus memintannya atau merelakan borg di tangan rahin menjadi batal.

a. Cara Memegang Marhun

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), Cet-2, h. 255

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia,2001), h. 164

Adapun penyerahan marhun secara nyata atau dengan wasilah yang memberikan utang (*murtahin*)

Diantara syarat-syarat memegang adalah :

- (1) Atas seizin *rahin*
- (2) *Rahin* atau *murtahin* harus ahli dalam berakad
- (3) *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat bahwa diantara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang borg dengan demikian menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah *rahn* batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan borg kepada *rahin* Adapun menurut ulama Hanabilah, akad *rahn* tidak batal, tetapi hilang kelazimannya dan akan menjadi

lazim kembali jika rahin mengembalikannya kepada murtahin, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan borg kepada rahin misalnya untuk memanfaatkannya.

b. Orang yang berkuasa atas borg

Orang yang menguasai borg adalah murtahin atau wakilnya,

dipandang tidak sah jika orang yang memegang borg adalah rahin, sebab salah satu tujuan borg adalah menjaga keamanan bagi *murtahin*.

Borg dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh rahin atau murtahin, orang tersebut di sebut adl

(1) Syarat-syarat Adl

Diantara syarat-syarat yang harus dimiliki oleh adl adalah memiliki dua sifat yaitu amanah dan bertanggung jawab, Selain itu diisyaratkan pula adl harus orang yang sah dijadikan wakil bagi rahin dan murtahin, dengan demikian maka adl tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain.

Murtahin dan rahin dibolehkan mempercayakan borg kepada orang lain.

(a) Borg terlepas dari adl

Borg dapat lepas dari adl dengan alasan berikut :

- 1) Habisnya masa rahn
- 2) Rahin meninggal, menurut Hanabilah dan Syafi'iyah borg

tidak lepas jika yang meninggal
adalah murtahin

3) Adl meninggal ahli warisnya
tidak berhak memegang

4) borg, kecuali atas izin murtahin
dan rahin

5) Adl gila

6) Rahin melepaskan atau
membatalkan borg akan tetapi,
tidak lepas jika yang
membatalkan murtahin, sebab
yang menjadi wakilnya adalah
rahin.

(b) Hukum *Adl*

Adl memiliki hak dan kewajiban
sebagai berikut:

1) Adl harus menjaga borg
sebagaimana ia menjaga
barang miliknya

- 2) Adl harus tetap memegang borg sebelum ada izin dari yang melakukan, akad untuk menyerahkan kepada orang lain
- 3) Adl tidak boleh memantapkan borg
- 4) Jika borg rusak tanpa disengaja, kerusakanya ditanggung oleh murtahin
- 5) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adl tidak boleh melepaskan atau membatalkan borg.

Sedangkan menurut Ulama syafi'iyah dan Hanabilah, Adl bebas untuk melepaskannya.

5) Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat Rahn⁵⁰

Beberapa hal yang berkaitan dengan syarat Rahn, antara lain sebagai berikut :

a) Borg harus utuh

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam menentukan borg yang tidak utuh, seperti setengah sepertiga dan lain-lain Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa borg harus utuh, tidak boleh terpisah diantara alasannya adalah rahn harus tetap berada di tangan orang yang telah memberikan utang dan hal itu hanya terpenuhi dengan keutuhan barang.

Jumhur ulama, membolehkan borg dengan barang yang tidak utuh atau sebagiannya asalkan sah diperjual belikan.

b) Borg yang berkaitan dengan benda lain

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia,2001), h. 166

Ulama Hanafiyah berpendapat sah jika borg berkaitan dengan benda lain.

Jumhur ulama, membolehkannya selagi dapat di serahkan sedangkan barang yang dirumah tidak termasuk borg kecuali ada penjelasannya.

c) Gadai utang

Para ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa utang tidak boleh dijadikan borg sebab tidak termasuk harta yang tampak, adapun menurut Malikiyah utang boleh dijadikan borg sebab utang termasuk sesuatu yang dapat dijual.

d) Gadai barang yang digadaikan atau dipinjam

Para ulama imam mahzab bersepakat bahwa barang yang didagangkan atau sedang dipinjam, boleh dijadikan borg dibolehkan pula mengadakan sawah atau

ladang yang sedang diusahakan atau digarap oleh orang lain sebagai borg.

e) Menggadaikan barang jaminan

Pada dasarnya barang yang digadaikan haruslah milik rahin, namun demikian para ulama mazhab membolehkannya untuk menggadaikan barang pinjaman atas seizin pemiliknya.

f) Gadai Tirkah (harus peninggalan jenazah)

Ulama Hanafiyah Malikiyah dan Hanabilah membolehkan gadai dengan tirkah jika jenazah telah bebas dari utang, adapun ulama Syafi'iyah berpendapat tidak boleh menggadaikan sebagian dari harta tirkah.

g) Gadai barang yang cepat rusak

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan barang yang cepat rusak, dibolehkan jika borg tersebut dimungkinkan akan kuat bila murtahin hendak menjemurkannya barang tersebut harus dijemur atau segera dijual jika ditakutkannya akan rusak.

h) Menggadaikan kitab

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dari golongan syafi'iyah membolehkan untuk menggadaikan Al-quran dan kitab-kitab hadits atau tafsir.

Sebaliknya ulama Hanabilah berpendapat bahwa menggadaikan Al-Qur'an tidaklah sah sebab Al-Qur'an tidak

boleh diperjual belikan akan tetapi, memperbolehkannya menggadaikan hadis atau tafsir kepada orang kafir sekalipun apabila kitab-kitab tersebut dipegang oleh orang muslim yang adil.

D. Hukum Dan Ketentuan Gadai

Akad berarti mengikat atau mempertemukan. Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad sebagai pertemuan Ijab yang muncul dari salah satu pihak dengan Qabul daari pihak lain secara sah menurut ketentuan hukum hukum syariah dan menimbulkan akibat hukum pada obyeknya. Dalam hukum Islam hubungan antara para subyek hukum itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut para pihak. Akibat hukum tidak hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi pertemuan ijab dan qabul

secara sah menurut ketentuan hukum syariah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan obyeknya.⁵¹

Contoh dari akad ijab qabul seperti seorang berkata “aku gadaikan meja ku ini dengan Rp. 10.0000,-“ dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu dengan Rp. 10.000,- atau bisa pula dilakukan selai dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat akad macam apapun dan berisi napa saja dalam batas-batas tidak makan harta dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar’i. Dalam hal itu telah dijelaskan dalam Q.S. Al Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”(QS.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ
الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

⁵¹ Akh Munhaji dkk, *Antalogi Hukum Islam* (Yogyakarta: Program Study Islam UIN Sunan Kalijaga, 2010), Cet 1, h. 76

Al-Maidah ayat 1).⁵²

Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran saat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.⁵³

Perjanjian gadai adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang berutang atau pemberi gadai dan orang yang memberi utang atau penerima gadai. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak harus memenuhi akad-akad sebagaimana di jelaskan dalam ayat di atas agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.

⁵² Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:PT Insan Medika Pustaka,2013), h. 106

⁵³ Syeh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), Cet I, h. 73

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn, diantaranya sebagai berikut :

1. Akad Rahn Adalah Tabarru'

Gadai merupakan salah satu akad tabarru' (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad tabarru', maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.⁵⁴

Menurut Sayyid, akad gadai akan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu :⁵⁵

- a. Orangnyanya sudah dewasa
- b. Berfikiran sehat
- c. Barang yang digadaikan dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

⁵⁴ Zainudin Ali , *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat GAPMII DPP-GAPMI, 2008), h. 27

⁵⁵ Sayyud Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Aksa, 2006), h. 141

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

a. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa rahn berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan barang tertentu dikemudian hari ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut bertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hal tersebut.

b. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Abu Hnifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa

musnahnya barang gadai (marhun) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila utang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

c. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dari maksud pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

d. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan

pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai, hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” (Qs. Al Baqarah (2) 283).⁵⁶

Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sah gadai adalah kelangsungan penguasaan barang. Hal itu berarti pemberi barang gadai (rahin) belum menguasai barang gadai dan barang gadai kembali beralih kepada kekuasaan orang yang menggadaikandengan jalan melunasi pinjaman

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013),h. 48

(ariyah) sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kelangsungan penguasaan tidak menjadi syarat sahnya gadai.

Ulama Hanifiyah umumnya membagi biaya-biaya ini kepada rahin dan murtahin. Pembagian tersebut yaitu:

- 1) Rahin bertanggung jawab atas segala biaya yang diperlukan untuk menjaga kemaslahatan barang gadai dan kelangsungannya karena barang gadai merupakan miliknya.
- 2) Murtahin bertanggung jawab atas segala biaya pengeluaran untuk menjaga atau memelihara barang gadai tersebut karena sebagai pihak penahan barang gadai, berkaitan dengan kepentingannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab rahin untuk memberi makan, minum hewan gadai atau upah mengembalikannya atau biaya menyiram tanaman,

penyerbukan panen dan mengenai segala kemaslahatan tanaman, pajak, dan lain-lain.

Lain halnya tanggung jawab bagi murtahin yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang, hewan atau sewa gedung penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab murtahin. Berdasarkan hal tersebut tidak boleh di isyaratkan pada akad gadai memberi upah kepada murtahin untuk biaya pemeliharaan barang gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya marhun baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab rahin, karena rahin menjadi pemilik tersebut dan yang menanggung resiko ataupun menikmati hasilnya.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad tabarru'

(kebajikan) bertujuan untuk menolong pihak 1.yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan diserahkan kepada penguasanya ke tangan murtahin memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab rahin. Sebab rahin yang menjadi pemilik marhun yang sebenarnya. Sedangkan murtahin hanya mempunyai hak penahanan atas marhun sebagai jaminan utangnya.

2. Hukum Rahn

Hukum rahn secara umum terbagi menjadi dua, yaitu dsahih dan ghair sahah(fasid). Rahn shahih adalah rahn yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan rahn fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.⁵⁷

a. Hukum Rahn sahah

⁵⁷ Khumedi Ja'ar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Iain Raden Intan Lampung),h. 240

Rahn Sahih adalah rahn yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab rahn.

b. Hukum-hukum rahn fasid

Rahn fasid adalah rahn yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn ghair sahih terbagi menjadi dua, yaitu :⁵⁸

- 1) Batal tidak memenuhi persyaratan pada saat akad, seperti aqid tidak ahli.
- 2) Fasid, tidak terpenuhinya persyaratan pada saat akad, seperti borg berkaitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad

⁵⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk, (Bandung: Alma'rif, 1997),h. 141

batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak hukum pada borg. Dengan demikian, murtahin tidak memiliki hak meminta kembali borg. Jika murtahin menolak dan borg sampai rusak, murtahin dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama atau dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika rahin meninggal, padahal dia berutang, murtahin lebih berhak atas rahin fasid tersebut sebagaimana pada rahin sah.

Pendapat ulama Malikiyah hampir senada dengan pendapat ulama Hanabilah di atas, bahwa jika rahin didasarkan pada akad fasid, murtahin lebih berhak atas barang dari pada pada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika borg rusak di tangan murtahin, hukumnya sebagaimana pada rahin sah.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa hukum akad rahn fasid sama

dengan hukum akad sah dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas borg. Jika pada akad sah borg rusak di tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad sah, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kelaziman rahn bergantung pada rahin, bukan murtahin. Rahin tidak memiliki kekuatan untuk membatalkannya, sedangkan murtahin berhak membatalkannya kepada saja berkehendak.

Menurut pandangan para Jumhur ulama, rahn baru dipandang sah apabila borg sudah dipegang oleh murtahin. Sedangkan menurut ulama malikiyah cukup dengan adanya ijabqabul. Yang kemudian meminta izin kepada rahin untuk menyerahkan borg.⁵⁹

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 170

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak rahin dan murtahin mempunyai hak dan kewajiban yang harus terpenuhi sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Murtahin

a. Hak Pemegang Gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang, yang berutang sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
- 3) Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban pemegang gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun, untuk kepentingan sendiri dan pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelengan marhun.⁶⁰

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Penerima Gadai

Berikut adalah hak dan kewajiban pemberi gadai :

a. Hak pemberi gadai (Rahin)

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari keruska dan hilangnya marhun, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

⁶⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)., h. 62

- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi pelunasan biaya marhun bih, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalah gunakan marhun.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan murtahin.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin.⁶¹

F. Pertambahan jaminan (Borg)

Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang ada pada Borg adalah milik rahin, sebab dialah pemilik aslinya untuk

⁶¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h. 186

lebih jelasnya tentang pendapat mereka, perhatikan uraian berikut:⁶²

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada Borg yang termasuk rahn baik yang berkaitan dengan rahn, seperti buah, susu, dan lain-lain atau yang terpisah seperti anak, hewan, adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan rahn, seperti upah merupakan milik rahin.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada rahn adalah sesuatu yang dihasilkan berkaitan dan tidak terpisah seperti lemak, atau yang terpisah, tetapi berkaitan seperti anak dan lain-lain.

Adapun sesuatu yang buakn asli dari penciptaan borg atau gambaranya tidaklah termasuk borg, seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak dihasilkan seperti sewa rumah, atau penghasilanya. Menurut Ulama Syafi'iyah segala tambahan dari rahn, baik yang dilahirkan dari borg atau bukan, berkaitan dengan borg ataupun tidak, semuanya termasuk rahn dengan demikian hukuman untuk benda-benda

⁶² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 187

tersebut adalah sebagaimana hukum atas rahn itu sendiri.

G. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

1. Diserahkan kepada borg kepada pemiliknya menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah akad gadai berakhir karena diserahkanya borg kepada pemiliknya (rahin), hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang apabila borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku sehingga karena akad gadai menjadi berakhir.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg apabila rahin tidak mau melunasi utangnya (rahin) dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir.

4. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).
5. Gadai telah di-Fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Oleh murtahin atau kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit, gila, atau sakit Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg diterima keras, yang membawa keapada kematian.
7. Rusaknya borg (benda yang digadaikan) para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya borg (barang yang digadaikan).
8. Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah atau shadaqah apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual borg kepada pihak lain.

Demikian uraian mengenai gadai (rahn) yang

meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hukum-hukum dan dampaknya, penambahan barang yang digadaikan dan berakhirnya akad gadai.⁶³

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, Cetakan Ke-4, (Serang: Amzah, 2007),h. 314

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2003 dan surat mendagri No. 136/205/PUM tanggal 12 september 2005, luas wilayah kabupaten kaur 3.025,59 km atau 302.599 Ha. Yang terdiri dari wilayah daratan seluas 2.365 km atau 236.500 Ha, dan wilayah laut seluas 660,59 km atau 66.059 Ha. Yang merupakan perhitungan dari garis pantai sepanjang 89,17 km dan sejauh 4 mil dari garis pantai. Kabupaten kaur terletak di sebuah barat pegunungan bukit barisan, termasuk dalam wilayah administrasi provinsi Bengkulu. Berjarak sekitar 200 km dari ibu kota provinsi Bengkulu.

Kabupaten kaur berada di wilayah paling selatan provinsi Bengkulu dan terbatas langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2003 secara administrasi Kabupaten Kaur terbatas dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim Dan Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wilayah administrasi kabupaten kaur berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2003 tersebut terdiri atas 7 kecamatan dan 123 desa serta 3 kelurahan. Selanjutnya, dalam dua tahun pemekaran, perkembangan terakhir sampai dengan tahun 2015, wilayah administrasi kabupaten kaur terdiri dari 15 kecamatan, 192 desa dan 3 kelurahan.

B. Keadaan Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

- 1) Luas desa : 13.000 ha
- 2) Batas desa
 - a) Sebelah Barat : Lautan Hindia
 - b) Sebelah Timur : Merpas

c) Sebelah Utara : Kemang Manis

d) Sebelah Selatan : Pajar Bulan

3) Kependudukan

a) Jumlah Penduduk

▪ laki-laki 358

▪ perempuan 325

Tabel 1.2

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Golongan pekerjaan	Jumlah
1	Perternakan	1 orang
2	Pertanian	108 orang
3	Jasa	20 orang
4	Nelayan	15 orang

Sumber : kantor balai desa

Tabel 1.3

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dan Jenis

Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	68 orang
2	Tak Tamat SD	50 orang

3	Tamat SD	62 orang
4	Tamat SLTP	145 orang
5	Tamat SLTA	230 orang
6	Sarjana	75 orang

Sumber : kantor balai desa

Tabel 1.4

Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No	Golongan umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	33	35	68
2	6-12	55	53	108
3	3-18	18	20	38
4	19-25	15	12	27
5	26-50	131	140	271
6	51-70	74	64	138
7	Diatas 70	30	21	51
				701

Sumber : kantor balai desa

C. Sarana Dan Prasarana Desa Padang Hangat Kecamatan

Kaur Tengan Kabupaten Kaur

Sebagai penunjang dalam kehidupan bermasyarakat maka dimungkinkan adanya sarana dan prasarana umum.

Berikut dapat disebutkan dan dijelaskan sedikit sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Padang Hangat diantaranya :

a. Sarana dan prasarana peribadatan

Sebagai sarana untuk meningkatkan keyakinan penduduk di desa padang hangat mayoritas beragama islam, dalam hubungan dengan allah. Sesuai dengan keyakinan masing-masing dan sekaligus sebagai wahana pengembangan dan pendalam masalah keagamaan.

Masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah telah membangun sarana-sarana peribadatan yang berupa masjid dan TPA. Menurut data yang ada di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah, jumlah pendataan 2 buah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5

Jumlah Sarana Peribadatan

No	Keterangan	Jumlah
1	Masjid	2 buah
2	TPA (Langgar)	1 buah
	Jumlah	3 buah

Sumber : kantor balai desa

Dari data jelaslah dapat di ambil kesimpulan bahwa desa padang hangat mayoritas beragama islam.

b. Sarana dan prasarana pendidikan

Untuk sarana pendidikan di Desa Padang Hangat terdapat sarana pendidikan yaitu PAUD dan SD.

Sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan hubungan antara masyarakat desa padang hangat maupun diluar desa padang hangat, tidak menjadi masalah karena jalan disekitar desa padang hangat kecamatan kaur tengah baik bagi pemakai kendaraan seperti truk, mobil, sepeda motor, sehingga memudahkan jalanya perhubungan dengan wilayah manapun diluar kecamatan kaur tengah.

Sedangkan untuk alat komunikasi supaya memudahkan melakukan hubungan apa saja seperti data sarana komunikasi yang peneliti peroleh terdapat 153 pemilik telepon pribadi, ditambah sarana komunikasi satu arah yang berupa 364 pesawat TV, 322 pemilik TV, 38 antena parabola.

D. Keadaan Sosial Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupten Kaur

Penduduk desa padang hangat terdiri dari berbagai suku dan agama. Akan tetapi nilai-nilai gotong royong dan kerapian local tetap tertanam pada penduduk desa padang hangat sehingga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat tetap terjaga, saling memahami perbedaan antara suku, agama serta budaya demi mewujudkan visi serta misi desa.

E. Keadaan Ekonomi Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

Kondisi ekonomi masyarakat desa padang hangat secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, sangat kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sector-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagai besar di sector non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan sector formal seperti PNS, Honorer, guru dan tenaga medis.

F. Visi Dan Misi Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

1. Visi Desa

Visi adalah suatu cita-cita yang akan dicapai tentang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi desa Padang Hangat ini dilakukan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan Desa Padang Hangat seperti Pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa Padang Hangat sebagai salah satu kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka visi Desa Padang Hangat adalah : “Desa Padang Hangat yang Sejahtera, Aman, Tenang, Tertib, Damai, Dan Bertaqwa serta Mandiri”

2. Misi Desa

Setelah penyusunan visi juga perlu ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut.

Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan atau dikerjakan. Adapun misi Desa Padang Hangat adalah :

- a. Meningkatkan infrastruktur jalan usaha tani di pedesaan.
- b. Meningkatkan infrastruktur jalan di pedesaan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Menambahkan sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
- e. Meningkatkan keterampilan masyarakat.
- f. Peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha dan permodalan.
- g. Peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan perkebunan.
- h. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa.
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan desa.
- j. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kamtibnas.

1. Program perbaikan rumah kurang layak huni.

G. Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Didesa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupten Kaur

Praktek gadai yang di laksanakan di masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur adalah pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh Rahin dan Murtahin. Dengan melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa telah terjadinya utang-piutang diantara keduanya dengan memberikan berupa jaminan barang rumah tangga seperti (Kulkas, Meja Makan, Tv Lcd, Kursi Tamu Jati, Tupperware 1 set), yang diserahkan oleh Rahin kepada pihak Murtahin dan di sepakati oleh keduanya dengan alasan sebagai bukti kuat bahwa Rahin akan melunasi hutang-nya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pihak yang menggadai (Rahin) menyetujui apa yang telah di dengar lalu kesepakatan atau akad tersebut sudah terlaksana. Berikut adalah nama-nama menggadai (Rahin) dan penahan (Murtahin) di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah

Kabupaten Kaur :

Tabel 5
Informal

No	Nama	Jenis Kelanin	Umur	Ket.	Pekerjaan
1	Muslim	L	40	Kepala Desa	PNS
2	Zakaria	L	42	Tokoh Masyarakat	Nelayan
3	Nova	P	45	Rahin	Ibu Rumah Tangga
4	Dan	P	30	Rahin	Ibu Rumah Tangga
5	Ani	P	26	Rahin	Petani
6	Baida	P	38	Rahin	Petani
7	Neneng	P	35	Rahin	Ibu Rumah Tangga
8	Lina	P	40	Murtahin	Wiraswasta
9	Sarah	P	30	Murtahin	Guru
10	Jihan	P	23	Murtahin	Ibu Rumah Tangga
11	Novi	P	40	Murtahin	Swasta

Praktek gadai peralatan rumah tangga yang terjadi pada Masyarakat Desa Padang Hangat dengan memberikan jaminan barang rumah tangga kepada Murtahin dimana barang tersebut dalam keadaan barang yang sudah dipakai atau

digunakan oleh pihak Rahin dan barang rumah tangga tersebut yang berada didalam rumah dan telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pihak Rahin, pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak Rahin disebabkan oleh berbagai macam masalah, dikarenakan faktor ekonomi yang dimana para ibu-ibu masyarakat desa padang hangat ini melakukan kegiatan menggadaikan peralatan rumah tangganya disaat keadaan suami mereka tidak bekerja atau pengangguran, karena mayoritas pekerjaan di masyarakat desa padang hangat kebanyakan adalah sebagai petani, disaat keadaan suami mereka tidak ada pekerjaan para ibu-ibu ini melakukan gadai barang untuk meminjam uang, agar kehidupan sehari-hari mereka dapat terpenuhi dan hal ini sudah menjadi profesi ibu-ibu tersebut dan sudah sangat lama berlangsung atau pun sudah sangat lama mereka melakukan hal ini atau kejadian ini.

Ibu-ibu masyarakat Padang Hangat mereka lebih memilih menggadaikan barang rumah tangga mereka kepada orang lain atau dengan tetangga dengan mempunyai niatan

untuk tidak membayar atau memulangkan uang yang telah dipinjam tersebut dan malah menyuruh pihak Murtahin menjualkan barang gadaian tersebut untuk dapat melunasi hutang, namun barang tersebut jika terjual nilai barang gadai yang terjual tidak menutupi nilai hutang tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

Masyarakat merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor mata pencarian yang berbeda-beda namun saat ini yang terjadi pada masyarakat masih banyak masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor mata pencarian sebagai buruh dan masih adanya masyarakat yang pengangguran, terjadinya gadai pada masyarakat biasanya dikarenakan faktor ekonomi yang tidak stabil atau tidak memungkinkan. Dengan demikian jika masyarakat membutuhkan pinjaman uang maka yang terjadi ialah menggadaikan barang peralatan rumah tangga atau alat-alat rumah tangga yang berharga dan memiliki nilai jual, dengan menggadaikanya terhadap kalangan tetangga atau masih dalam kalangan masyarakat sekitar.

Praktek Gadai peralatan rumah tanggan di Masyarakat sudah biasa dilakukan dan sudah berjalan sangat lama dan dapat dikatakan sudah menjadi suatu profesi di saat suami tidak ada pekerjaan namun seiring berjalanya waktu praktek gadai peralatan rumah tangga ini sering menimbulkan konflik atau masalah, hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dalam kondisi yang sulit bahkan terkadang adanya masyarakat yang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, walaupun meminjam uang dengan adanya barang yang bernilai seperti TV LCD, untuk di jadikan jaminan hutang. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, akan tetapi sebagian besar praktek gadai ini di lakukan dengan tidak.

1. Dari Segi Akad

Diketahui bahwa akad berlangsungnya transaksi gadai tersebut dengan meminjam uang dalam gadai barang rumah tangga di Masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupeten Kaur. Secara akad yang di lakukan sah, karena sudah memenuhi atau sesuai

dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk lisan, dengan cara Rahin datang menemui Murtahin untuk meminjam uang dengan jaminan suatu barang. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa akad dalam bentuk lisan diperbolehkan, asalkan adanya saksi dari kedua pihak.⁶⁴

2. Dari Segi Barangnya

Dalam proses barang yang di gadai sudah sah dengan menggadaikan alat-alat rumah tangga yaitu dalam kategori seperti Kulkas, Tv Led sampai yang terkecil seperti produk Tupperware dan lain-lain. Dengan menggadaikan barang untuk di jadikan jaminan hutang, dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal atau bulan yang telah di tentukan.

⁶⁴ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 10

3. Dari Segi Tata Cara

Tata cara yang mereka lakukan hanya mengikuti tata cara masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat, sebagaimana dapat diketahui bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang berharga dan memiliki nilai jual, yang terjadi pada masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur terjadi karna faktor keadaan yang tidak memungkinkan dengan tidak memiliki atau memegang uang, dari pada mereka memilih untuk meminjam uang kepada pihak koperasi keliling. Gadai dilakukan boleh saja dengan konsep saling tolong menolong, gadai yang dilarang dalam Islam itu ialah sistem gadai yang merugikan pihak lainnya. Sementara gadai syariah atau rahn menjadikan barang yang memiliki nilai dalam perspektif syara” untuk dijadikan jaminan utang. Sehingga orang yang bersangkutan bisa meminjam uang dari hasil gadaian tersebut.

4. Dari Segi Pembayaran Atau Penulasannya

Dari sekian kasus di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur terdapat 10 pihak Rahin yang menggadaikan peralatan rumah tangga kepada pihak Murthin, dengan memberikan jaminan peralatan rumah tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual. Dari 10 pihak Rahin hanya 5 pihak Rahin yang membayar utuh hutang yang dipinjam kepada pihak Murthin dan mengambil kembali barang yang di gadai. Sedangkan 5 pihak Rahin lagi tidak menepati perjanjian awal kepada pihak Murthin, pihak Rahin berpikir tidak ada niatan membayar atau pun menebus kembali barang yang di gadikan tersebut.

Berdasarkan wawancara kegiatan gadai peralatan barang rumah tangga yang berharga dan yang mempunyai nilai jual yang terjadi antar ibu-ibu rumah tangga masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

”Ibu Nova menggadaikan peralatan barang rumah tangganya yaitu kulkas 2 pintu dengan meminjamkan uang kepada ibu lina sebesar 500 ribu berjanji memulangkan tanggal dan bulan yang telah ditentukan dengan berjanji satu bulan kedepan akan membayar hutang tersebut, namun yang terjadi ibu Nova tidak memenuhi janjinya untuk memulangkan sejumlah hutang yang dipinjam terhadap ibu lina bahkan janji tersebut telah melewati batas hingga 6 bulan lamanya.⁶⁵

Pada akhirnya Ibu Lina mendatangi kediaman atau rumah Ibu Nova untuk menagih hutang tersebut, lalu Ibu Nova menyuruh agar Ibu Lina menjual kulkas 2 pintu tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutang nya jika harga jual melebihi target maka kelebihan itu di minta Ibu Nova untuk di bagi 2. Dan Ibu Lina menjual kulkas tersebut kepada orang lain namun harga kulkas tersebut tidak memenuhi nilai hutang Ibu Nova karna kulkas 2 pintu tersebut hanya terjual dengan harga 400 ribu di sini Ibu Lina meminta kekurangan nilai hutang tersebut kepada Ibu Nova namun Ibu Nova tidak ingin memberikan kekurangan dari nilai hutang itu yang sebesar 100 ribu.^{66,}

“Ibu Dan menggadaikan barang rumah tangga kepada bu sarah dengan menggadaikan barang Tupperware 1 set dengan meminjam uang sebesar 200 ribu berjanji akan memulangkan setelah 2 minggu dari waktu peminjaman namun janji 2 minggu tersebut melewati sampai akhirnya janji 2 minggu menjadi 2 bulan janji itu melewati dari batas yang telah di tentukan oleh ibu dan.⁶⁷

⁶⁵ Wawancara Peneliti dengan Ibu Nova (pihak Rahin), pada tanggal 5 November 2021, Pkl. 09:00 WIB.

⁶⁶ Wawancara Penelitidengan Ibu Lina (pihak Murtahin), pada tanggal 6 November 2021, Pkl. 14.30 WIB

⁶⁷ Wawancara Peneliti dengan Ibu Dan (pihak Rahin), pada tanggal 10 November 2021 Pkl. 11.00 WIB

Ibu Sarah pun menagih hutang tersebut kepada ibu Dan, ibu Dan tidak bisa membayar hutangnya dan meminta agar Ibu Sarah menjual Tupperware tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutangnya jika harga melebihi target maka kelebihan harga itu diminta untuk dibagi menjadi 2 namun barang tersebut terjual dan tidak dapat menutupi jumlah hutang Ibu Dan dan dengan berkurangnya 50 ribu tetapi ibu dan tidak mau menutupi nilai hutang tersebut dan ibu Sarah pun tidak merelakan nilai kurang tersebut.⁶⁸”

“Ibu Ani menggadaikan barang rumah tangganya kepada ibu Jihan dengan menggadaikan TV Led 21 Inch dengan meminjamkan uang 650 ribu dengan alasan untuk membayar uang sekolah anak, berjanji akan memulangkan 1,5 bulan namun janji tersebut tidak ditepati bahkan telah melewati pada masa tempo yang ditentukan hingga menjadi 3 bulan lamanya.⁶⁹”

pada akhirnya Ibu Jihan mendatangi rumah Ibu Ani bertanya kapan akan di bayar hutang tersebut akhirnya Ibu Ani pun menyuruh Ibu Jihan untuk menjualkan TV Led tersebut kepada orang lain untuk melunasi hutang 650 ribu tersebut, jika harga terjual lebih dari 650 ribu Ibu Ani meminta kelebihan harga tersebut untuk di bagi 2. Pada saat itu Ibu Jihan menjual TV LCD tersebut dan menawarkan kepada orang lain sangat susah Ibu Jihan menjual TV tersebut dan TV tersebut hanya terjual 500 ribu.⁷⁰”

“Ibu Baida menggadaikan barang rumah tangganya kepada Ibu Novi dengan menggadaikan kursi

⁶⁸ Wawancara Peneliti dengan Ibu Sarah (pihak Murtahin), pada tanggal 12 November 2021, Pkl. 16.00 WIB

⁶⁹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Ani (pihak Rahin), pada tanggal 13 November 2021, Pkl. 09.30 WIB.

⁷⁰ Wawancara Peneliti dengan Ibu Jihan (pihak Murtahin), pada tanggal 14 November 2021, Pkl. 09.00 WIB.

tamu jati jepara dengan meminjam uang sebesar 1,5 juta meminjam uang karna untuk keperluan akan membayar tagihan motor yang sudah menunggak 2 bulan dan Ibu Baida membuat janji yang akan memulangkan dalam waktu 3 bulan dengan janji membayar hutang dengan cara berangsur-angsur 1 bulan 500 ribu namun janji tersebut tidak di tepati dan bahkan sudah terlewat menjadi 4 bulan⁷¹ dan Ibu Novi pun sudah menunggu 4 bulan agar Ibu Baida segera membayar hutangnya namun Ibu Baida tidak sama sekali membayar hutang nya tersebut dan Ibu Novi pun mendatangi kediaman Ibu Baida untuk menagih uang 1,5 juta tersebut namun Ibu Baida tidak bisa membayar hutangnya dan Ibu Baida pun menyuruh Ibu Novi untuk menjual kursi tamu jati jepara kepada orang lain jika harga melebihi dari 1,5 juta kelebihan uang tersebut di minta oleh ibu Baida untuk di bagi 2, namun yang terjadi kursi tamu jati jepara tersebut terjual namun hanya terjual 1,3 juta dan nilai hutang Ibu Baida berkurang tidak menutupi jumlah atau nilai hutang tersebut.⁷² “

“Ibu Neneng menggadaikan barang rumah tangga kepada Ibu Winda dengan menggadaikan meja makan 4 kursi dengan meminjam uang sebesar 700 ribu berjanji akan memulangkan dalam waktu 1 bulan janji tersebut terlewat sampai akhirnya 5 bulan dan Ibu Neneng pun tidak mengembalikan uang tersebut atau tidak sama sekali ingin membayar kepada ibu Winda⁷³ Sampai akhirnya Ibu Winda mendatangi kediaman ibu Neneng untuk menagih hutangnya, ibu Neneng tidak bisa membayar hutangnya dan meminta untuk meja makan 4 kursi tersebut untuk di jual kepada orang lain dengan jika harga tersebut melebihi

⁷¹ Wawancara Peneliti dengan Ibu Baida (pihak Rahin), pada tanggal 14 November 2021, Pkl. 14.00 WIB.

⁷² Wawancara Peneliti dengan Ibu Novi (pihak Murtahin), pada tanggal 15 November 2021, Pkl. 10.00 WIB.

⁷³ Wawancara Peneliti dengan Ibu Neneng (pihak Rahin), pada tanggal 16 November 2021, Pkl.09.00 WIB. 10

dari hutang kelebihan uang tersebut di minta untuk di bagi menjadi 2 sedangkan nilai hutang dari Ibu Neneng tidak menutupi hutang milik Ibu Neneng karna meja makan 4 kursi tersebut hanya terjual dengan harga 600 ribu.⁷⁴”

Sebagaimana berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang berharga dan memiliki nilai jual, yang terjadi pada masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur akan tetapi dikemudian hari pada tanggal yang telah ditentukan untuk mengembalikan uang pihak Rahin tidak mau membayar hutang tersebut, melaikan menyuruh pihak Murtahin untuk menjual barang yang di jadikan jaminan.

Apabila harga jual melebihi target maka kelebihan di minta pihak Murtahin untuk di bagi 2, namun harga jual tersebut tidak memenuhi nilai hutang pihak Rahin. Mengenai dari permasalahan tersebut yang merasa dirugikan yaitu pihak Murtahin karena pihak Rahin yang tidak ingin membayar sepersen pun hutang-nya tersebut dan pihak Murtahin pun merasakan telah dimanfaatkan

⁷⁴ Wawancara Peneliti dengan Ibu Winda (pihak Murtahin), pada tanggal 16 November 2021, Pkl. 17.00 WIB

oleh pihak Rahin. Untuk itu terjadinya karna faktor keadaan yang tidak memungkinkan dengan tidak memiliki atau memegang uang dengan alasan itu pihak Rahin tidak bisa membayar hutang.

Pelaksanaan gadai yang terjadi dimasyarakat desa padang hangat kecamatan kaur tengah kabupaten kaur Ini masih banyak yang belum mengerti dan paham terhadap gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peralatan Rumah Tangga Di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai Peralatan Rumah Tangga di Desa Padang Hangat, maka perlu diketahui bahwa gadai khususnya di Indonesia terdapat bermacam-macam gadai salah satunya gadai syariah. Pegadaian dalam istilah Islam disebut dengan rahn, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai

tanggung hutang. Kata rahn menurut bahasa berarti “tetap”, “berlangsung” dan “menahan”. Sedangkan menurut istilah berarti tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang tersebut utang itu dapat diterima.

Sedangkan gadai dalam sumber Al-Hadist dalam gadai syariah yaitu hadist Nabi Muhammad SAW yang pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rosulullah memperbolehkan seseorang menggadaikan sesuatu atau barang miliknya untuk dijadikan jaminan terhadap utang-utangnya, sebagaimana dicontohkannya sendiri. Melaukan transaksi bisnis termasuk gadai diperbolehkan dalam Islam baik orang muslim maupun kepada non muslim. Tidak ada anjuran agar umat Islam berbisnis dengan umat Islam saja, akan tetapi sistem yang digunakanlah memiliki aturan yang telah diatur oleh syara⁷⁵.

Terakhir berdasarkan ijma⁷⁶ ulama juga menetapkan bahwa gadai tersebut boleh dan para ulama tidak pernah

⁷⁵ Muhammad Sholikul Hadi, ‘Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah’, Jurnal Al-Daulah, Vol. 7, No. 1, (April 2006), h. 157.

bertentangan akan kebolehanannya. Akan tetapi dalam prakteknyalah yang sering timbul masalah. Ada yang memilih sistem gadai dengan unsur riba di dalamnya. Hal yang merugikan antar sesama inilah yang dilarang oleh agama. Untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pegadaian Peralatan Rumah Tangga, harus diketahui terlebih dahulu syarat dan rukun dari gadai atau rahn itu sendiri

1. Dari Segi Akad

Akad merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan dalam setiap transaksi, yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan transaksi harus terlebih dahulu melakukan akad guna memperoleh kejelasan tentang transaksi yang akan dilakukan karena praktik gadai yang ditemukan juga ketika melakukan akad itu tidak tertulis dan tidak adanya saksi dari salah satu keluarga padahal Allah sangat menganjurkan agar akad utang-piutang tersebut ditulis, dengan menyebutkan tanggal serta penjelasan pengembalian uang yang di pinjam.

Akad praktek gadai peralatan rumah tangga di masyarakat desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur ini sudah sesuai (sah) dengan hukum ekonomi syariah karena di dalam akad tersebut sudah terpenuhi semua akad dan rukunnya.

Akan tetapi dalam prakteknyalah yang sering timbul masalah. Ada yang memilih sistem gadai dengan unsur riba di dalamnya. Hal yang merugikan antar sesama inilah yang dilarang oleh agama. Untuk menganalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pegadaian Peralatan Rumah Tangga, harus diketahui terlebih dahulu syarat dan rukun dari gadai atau rahn itu sendiri. Adapun syarat dan rukun rahn yakni sebagai berikut:

1. Adanya aqid atau orang yang melakukan akad yakni antara lain rahin atau debitur dan murtahin atau kreditur.
2. Adanya ma^qud alaih yaitu objek perjanjian yang meliputi dua hal yaitu marhun (barang yang digadaikan) dan marhun bih (hutang yang timbul karena gadai).

3. Adanya sighthat, yaitu akad gadai. Yaitu akad rahn dan akad ijarah, akad rahn adalah akad yang menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dan dalam pandangan syara" sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. akad ijarah maksudnya adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak pemindahan barang itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa kegiatan gadai barang rumah tangga yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur terjadi Karena faktor ekonomi, masyarakat terbiasa menggunakan cara menggadaikan barang rumah tangga sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di saat suami tidak bekerja.

2. Dari Segi Barangnya

Kemudian jika dilihat dari barang yang digadaikan

maka barang yang digadaikan atau marhun adalah harta yang dipegang oleh penerima gadai atau wakilnya sebagai jaminan hutang. Mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah barang yang di gadai sudah sesuai karena barang yang digadaikan sudah memiliki syarat yang ketentuannya adalah sebagai berikut :⁷⁶

1. Jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Sebaliknya jaminan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan barang gadaian.
2. Jaminan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
3. Jaminan itu harus jelas dan harus dapat ditentukan spesifikasinya.
4. Jaminan itu tidak terikat dengan orang lain atau bukan milik orang lain.
5. Baik itu sebagian maupun keseluruhan. Barang yang dimaksud berbeda dengan jaminan yang dalam praktik

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 23.

perbankan konvensional. Karena dalam praktik gadai di perbankan konvensional membolehkan barang kredit, milik orang lain baik itu sebagian maupun keseluruhan. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadikan jaminan, seharusnya ditempuh dengan prinsip kafalah.

6. Barang itu milik debitur.
7. Jaminan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, barang kredit boleh berupa tagihan.
8. Jaminan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

Dalam praktek gadai peralatan rumah tangga di desa padang hangat, berdasarkan ketentuan barang yang di jadikan jaminan dalam pengadaian tersebut maka dapat di ketahui bahwa jaminan berupa peralatan rumah tangga itu hukumnya boleh. Kerana barang yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman tersebut sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas.

3. Dari Segi Tata Cara

Pelaksanaan gadai yang terjadi dimasyarakat desa padang hangat kecamatan kaur tengah kabupaten kaur Ini masih banyak yang belum mengerti dan paham terhadap gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dan salah satu yang harus dipenuhi dalam perjanjian adanya pihak yang melakukan persetujuan, harus memenuhi isi perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat desa padang hangat kecamatan kaur tengah kabupaten kaur .

Bahwa Rahin dan Murtahin tidak membuat surat perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tulisan, yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah perjanjian secara lisan dan tidak adanya saksi dari salah satu pihak, dan praktik perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut adalah dengan cara menyerahkan secara langsung, sejumlah uang yang di pinjam beserta menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan hutang. Dan

mengenai berbagai macam kasus berlangsungnya transaksi akad gadai tersebut dengan meminjam uang, untuk dapat meminjam uang mereka menggunakan alasan dengan uang tersebut untuk membayar keperluan sekolah anak, mengenai dari permasalahan tersebut yang merasa dirugikan yaitu pihak Murtahin karena pihak Rahin yang tidak ingin membayar sepersen pun hutang-nya tersebut dan pihak Murtahin pun merasakan telah dimanfaatkan oleh pihak Rahin.

4. Dari Segi Pembayarannya Atau Penulasannya

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah praktek gadai peralatan rumah tangga tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam proses gadai peralatan rumah tangga dimasyarakat terjadi yaitu pihak Rahin berjanji kepada Murtahin akan membayar hutangnya dan menebus kembali barang jaminan, akan tetapi dalam prakteknya, pihak Rahin tidak memenuhi perjanjian tersebut. Dan meminta Murtahin menjual barang jaminan milik Rahin.

Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis bertujuan apabila di kemudian hari Rahin tidak membayar utangnya, pihak Murtahin pun bisa dapat menuntutnya melalui suatu badan peradilan dan menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam tuntutan nya, sedangkan jangka waktu pembayaran dimaksudkan agar Rahin memiliki patokan waktu dan membayar hutangnya tepat waktu. Namun yang terjadi dimasyarakat desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur.⁷⁷

Pihak Rahin datang kepada pihak Murtahin dengan melakukan transaksi secara lisan yang dilakukan secara lisan ini sudah terbiasa dilakukan oleh para warga tersebut dalam melakukan transaksi akad gadai tersebut, karena pihak dari Murtahin sudah yakin kepada pihak Rahin dan pihak Murtahin tidak ada rasa atau tidak adanya keyakinan untuk pihak Rahin dapat mengingkari janji tersebut karena pihak dari Murtahin tersebut meminjamkan uang karena

⁷⁷ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika, 2004), h. 139

berniat ingin menolong, karna sudah saling mengenal satu sama lain dan hidup saling bertetangga namun niat baik dari pihak Murtahin ini malah dimanfaatkan oleh pihak Rahin karna si pihak Murtahin merasa niat baik mereka malah disalahgunakan pihak Rahin.

Memanfaatkan keadaan pihak Murtahin, dengan berjanji melakukan waktu pengembalian uang dengan tanggal yang telah ditetapkan pihak Rahin namun janji tersebut tidak ditepati, dan masalah ini pun cukup di selesaikan secara baik-baik karna pihak Murtahin lebih memilih barang jaminan tersebut di jual untuk melunasi hutang yang di lakukan oleh pihak Rahin dengan tidak perlunya melalui pengadilan.

Perjanjian ini termasuk sah, karena telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian atau akad secara lisan memang diperbolehkan asalkan adanya saksi dari kedua pihak dengan janji yang dilakukan atau diucapkan dapat ditepati secara tepat waktu yang telah ditentukan, selain hal-hal tersebut, aturan-aturan akad gadai

dalam hukum Islam perlu di perhatikan dalam penelitian ini, karna kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak.⁷⁸ Berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Rahin kepada Murtahin sudah cukup banyak mengecewakan orang, karna Rahin menggadaikan barang ke Murtahin dengan janji memulangkan tanggal dan bulan janji ini namun tidak ditepati, bahkan Rahin menyuruh Murtahin menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi hutang namun di dalam hukum Islam melakukan akad gadai jika Rahin tidak dapat membayar hutang kepada Murtahin, Rahin wajib menjual barang jaminan tersebut kepada orang lain, bukan Murtahin yang menjualkan barang tersebut kepada orang lain.

Maka hal yang dilakukan Rahin tidak sesuai dengan syariat Islam karena di dalam unsur praktik gadai ini jika barang jaminan terjual harga barang tersebut tidak

⁷⁸ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 37.

menutupi nilai hutang tersebut dan adanya nilai hutang yang berkurang dan praktik ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam, dan praktik gadai ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak Murtahin.

Bahwa transaksi yang dilakukan Rahin untuk dapat meminjam uang ke Murtahin dengan alasan untuk membayar keperluan sekolah anak agar pihak Murtahin dapat meminjamkan sejumlah uangnya kepada Rahin. Tetapi belum sesuai dalam hukum Islam dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat gadai dalam hukum Islam. Dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak Murtahin sehingga praktik gadai ini tidak boleh dilaksanakan kembali karena pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.⁷⁹

⁷⁹ Rahmad Kurniawan (ED), *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia.*, h. 49-50

Namun adanya praktik kebohongan (ingkar janji), yang dimana pihak Rahin berjanji mengembalikan uang pinjaman dan menebus kembali barang jaminan kepada Murtahin, dan dalam masalah ini jika Rahin tidak dapat mengembalikan sejumlah uang, maka Murtahin harus menjual barang jaminan tersebut dalam hal ini, tentunya harga jual barang tersebut berbeda dengan harga diawal, sehingga barang jaminan yang terjual tidak dapat menutupi hutang Rahin, dalam perjanjian ini tidak adanya saksi dari kedua belah pihak. Dalam melakukan gadai, sehingga merugikan salah satu pihak yaitu pihak Murtahin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur), secara umum praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat ialah praktek gadai dengan cara interaksi antar dua orang, lalu disepakati barang yang dijadikan jaminan untuk menerima utang dari penerima gadai. Maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek gadai yang terjadi di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, praktek gadai pada umumnya sering dilakukan sesuai dengan ketentuan syara". hanya saja barang yang dijadikan jaminan itu adalah Peralatan Rumah Tangga, hal ini disebabkan oleh berbagai macam masalah, dikarenakan faktor ekonomi. Penggadaian Peralatan Rumah Tangga tersebut dilakukan antar

masyarakat Desa Padang Hangat tidak dengan lembaga penggadaian. Akad yang dibuat pun secara lisan dan tidak adanya saksi dari salah satu pihak, dan praktek perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut adalah dengan cara menyerahkan secara langsung sejumlah uang yang dipinjam beserta menyerahkan barang gadaian sebagai jaminan hutang.

2. Adapun hukum gadai Peralatan Rumah Tangga, dari hasil peneliti bahwa secara akad yang dilakukan sah sesuai dengan akad Rahn. Dalam proses barang yang di gadai juga sudah sah, Dalam segi tata caranya sah, dan dalam segi tata cara pembayaran jumlah uang yang di bayar sah hanya saja tidak sah dalam segi penulasannya. Namun dari segi tujuan, gadai Peralatan Rumah Tangga tersebut dilarang karena pihak Rahin mengambil untung dari manfaat gadai tersebut dan pihak Murtahin merasa dirugikan. Dari segi barang yang dijadikan jaminan, dalam syari'at Islam bahwa yang di jadikan jaminan sama halnya dengan barang yang diperjual-belikan. Adapun praktek gadai Peralatan Rumah Tangga

yang terjadi, maka dapat di simpulkan praktek yang di maksud hukumnya dalam hukum islam tidak sah.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang melakukan praktik gadai barang rumah tangga hendaknya dalam setiap melakukan transaksi muamalah, dilakukan akad secara tertulis dan menghadirkan saksi, hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari, Rahin tidak mau membayar hutangnya, pihak Murtahin dapat menuntut haknya dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad tertulis tersebut sebagai bukti.
2. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus gadai peralatan rumah tangga sebelum perjanjian akad yang disesuaikan tidak sesuai Antara menggadai dan penerima gadai supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan unruk memdapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2010
- Anwar Syamsul , *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika,2004
- Djamil Fathurrahman, *Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan syariah*, Cet-2, Jakarta:Sinar Grafika,2013.
- Imam Mahadi, SH.,MH dkk, *Pedoman Penulisan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2018 (Edisi Revisi)*, IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2018
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galian Indonesia, 2012
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung 2015.
- Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemanya*, Jakarta: PT Insan Mediaka Pustaka, 2013
- Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* , semarang : Walisonggo press, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Peneltia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Mamudji Sri, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta : Grafindo Persada, 2006

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RINEKA CIPTA, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 2002.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat GAPMI DPP-GAPMI, 2008

2. Jurnal Dan Artikel

Imamil Muttaqin, Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

<https://eptints.ums.ac.id/38140/1/Artikel%20publikasi.pdf>

Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah

<https://media.neliti.com>

Reja Basri Adefio, Praktik Gadai Barang Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Masyarakat Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi

<http://repository.uinjambi.ac.id>

3. Skripsi

Ayu Afifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Gadai Barang Rumah Tangga. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jusinta Nursatriar, Kedudukan Akad Sewa Beli Terhadap Penarikan Barang Kredit Di Columbus Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Jurai Siwo Metro.

Isti'anah, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Di Desa Harja winangun Kec. Balapulang Kab. Tegal.

Ayu Afifah, Tinjauan Hukum Tentang Praktek Gadai Barang Rumah Tangga. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMEN PENELITIAN

Gambar 1
Wawancara Peneliti dengan Bapak Muslim
(Kepala Desa Padang Hangat)



Gambar 2
Wawancara Peneliti dengan Bapak Zakaria
(Tokoh Masyarakat)



Gambar 3

Wawancara Peneliti dengan ibu nova (Rahin)



Gambar 4

Wawancara Peneliti dengan Ibu Dan (Rahin)



Gambar 5

Wawancara Peneliti dengan Ibu Lina (Murtahin)



Gambar 6

Wawancara Peneliti dengan ibu Ani (Rahin)



Gambar 7

Wawancara Peneliti dengan ibu Baida (Rahin)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Drs. Henderi Kusmidi, M. HI
Judul Skripsi : Praktek Gadai Peralatan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi
kasus di desa padang hangat kecamatan kaur
tengah kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
01.	Rabu, 13-10-2021	Konsultasi Pedoman Wawancara penelitian	Sesuaikan dengan kebutuhan data & informasi penelitian	
02.	Rabu, 22-12-2021	Cover halaman Abstrak Daftar isi Pemenggalan kalimat Footnote buku dan Footnote wawancara Dokumentasi penelitian Daftar pustaka Lembar lampiran	Perbaiki sesuai pedoman Sederhanakan Perbaiki & lengkapi Bahasa Indonesia baik Huruf Times New Roman lengkap & jelas Urutkan yg benar Buku, Jurnal & Buatlah pembatas	
03.	Senin, 27-12-2021	Daftar isi Footnote yg benar Penulisan Teks ayat dan teks Hadis	Lengkapi sesuai dg Pedoman Penulisan Skripsi Konsistensi dalam penulisan Sesuaikan Arabik	

Bengkulu, Oktober 2021

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Wery Gusmahsyah)
NIP. 198202122011010109

Pembimbing II

(Drs. Henderi Kusmidi, M. HI)
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I
Judul Skripsi : Praktek Gadai Peralatan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi
kasus di desa padang hangan kecamatan kaur
tengah kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
04.	Rabu, 23-12-2021	Abstrak BAB V Simpulan Cover halaman	Edit yg benar Harus menjawab Sesuai rumusan Masalah lengkap	
05	Kamis, 30-12-21	Simpulan BAB V	Harus relevan dengan rumusan	
06	Senin, 3-01-2022	BAB V	Di pertajam dan di perjelas	
07.	Selasa, 4-01-2022	Acc. Proses Selanjutnya	Silahkan di hujatkan ke Pembimbing I	

Bengkulu, Desember 2021

Mengetahui,
Kaprodin HES

(Wery Gusmansyah, MH)
NIP. 198202122011010109

Pembimbing II

(Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I)
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Widya Mardiana Kurnia
 NIM : 1711120083
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8 (delapan)


Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan hukum Islam tentang praktek gadai barang rumah tinggal (studi di masyarakat padang hangat kec. kaur tengah)
2. Implementasi pada NO 06 tahun 2020 tentang perlindungan hak pedagang ditinjau hukum Islam (studi pasar panorama)
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli motor bekas antara makelar dan pembeli (studi di shorom motor bekas Atapah panorama)

II. PROSES KONSULTASI


a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Sebelumnya telah terdapat dan sudah selesai*

PA

 Drs. H. Subardi, M. Ag.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Setelah judul no 1 dgn perubahan seperti yg dicatat*


Dosen

 Ismail Ghili, Ph.D.


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah gadai yang timbul dari jaminan hutang piutang (Studi kasus di desa padang hangat kec. kaur tengah)

Bengkulu,
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES/HTN/HKI


 Wey Gusmansyah, M.H.
 NIP. 198202122011011009....


 Widya M. Kurnia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widya Mardina Kurnia
 NIM : 1711120083
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah Lc, MA
 Judul Skripsi : Praktek Gadai Peralatan Rumah
 Tangga Persektif Hukum Ekonomi Syariah
 (studi kasus di desa padang hangat kecamatan
 kaur tengah kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
01.	Senin, 20 September 2021	Bab I	Buat rencana out line	fz
02.	Senin, 27 September 2021	Bab I	Acc Lembar	fz
03.	Senin, 04 Oktober 2021	Bab II	perbaiki isi dan tulisan	fz
04.	Senin, 18 Oktober 2021	Bab II	Acc	fz
05.	Rabu, 28 Oktober 2021	Bab III	Buatlah pedoman wawancara cara	fz
06.	Senin, 27 Desember 2021	Bab III	Tambah Informan	fz
07.	Senin, 29 Januari 2022	Bab IV	dipertakan menjadi hasil penelitian	fz
08.	Kamis, 27 Januari 2022	Bab IV	Tambah Revisi	fz
09.	Jumat, 28 Januari 2022	Bab V	Acc	fz

Bengkulu, Desembert 2021

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Wery Gusmansyah, M.H)
 NIP. 198202122011010109

Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah Lc, MA)
 NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Drs. Henderi Kusmidi, M. HI
Judul Skripsi : Praktek Gadai Peralatan Rumah
Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi
kasus di desa padang hangat kecamatan kaur
tengah kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
01.	Rabu, 13-10-2021	Konsultasi Pedoman Wawancara Penelitian	Sesuai dengan kebutuhan data & informasi penelitian	
02.	Rabu, 22-12-2021	Cover halaman Abstrak Daftar isi Penyelesaian kalimat Footnote buku dan Footnote wawancara Dokumentasi Penelitian Daftar pustaka Lembar lampiran	Perbaiki sesuai pedoman Sederhanakan Perbaiki & lengkapi Bahasa Indonesia buku Huruf Times New Roman Lengkap & jelas Urutkan yg benar Buku, Jurnal & Buatlah pembatas	
03	Senin, 27-12-2021	Daftar isi Footnote yg benar Penulisan Teks ayat dan teks Hadis	Lengkapi sesuai dg pedoman penulisan skripsi Konsultasikan dalam penulisan Sesuaikan Arabik	

Bengkulu, Oktober 2021

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Wery Gusmansyah)
NIP. 198202122011010109

Pembimbing II

(Drs. Henderi Kusmidi, M. HI)
NIP. 196907061994031002)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0732 /In.11/F.1/PP.00.9/07/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

07 Juni 2021

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, terima kasih

An. Dekan
Wakil Dekan I

4 **Dr. Yusmita, M. Ag**
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Nama : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Islam Terhadap penyelesaian Masalah Gadai yang Timbul dari Jaminan Hutang Piutang (Studi kasus di Desa Padang Hangat kecamatan kout Tengah)		1. Dr. Iim Fahimah, M.A	1.
		2. Hendri Kusmidi, M.H	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HFN

Wery Gumasyah, M.H
NIP. 19820212201109009



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Reden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Widya Wardana Kusni
 Nim : 171120083
 Jur/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
07/11/2019	Susilawati	Tinjauan hukum islam thdp implementasi UU No.9 thn 2007 pasal 79 (studi kasus di PT Bukit Daya Sumatera)	1. Dr. H. Khairudin Wani M. Ag 2. Etry Mike, MH	1. 2.
Rabu, 13 November 2019	Darma Karmila	Tinjauan hukum islam thdp Perumahan Cipta Bangun (Studi Kasus Perumahan Mekar Indah)	1. Dr. Yusmita M. Ag 2. Dr. Nur Permatasari M. H.	1. 2.
Senin, 2/12/2019	Al Arkom	Tinjauan hukum islam thdp POSHIP (studi kasus di desa natal ulu permatasari)	1. Rohmadi, M. Ag 2. Nenang Yusa M. Ag	1. 2.
Selasa, 3/12/2019	Judiansyah	Persepsi konsumen thdp pengembangan jasa uang Pembelian ditinjau dari hukum Islam	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Etry Mike SH, MH	1. 2.
Senin, 7 Mei 2020	Inesi Achsa Permethi	Hubungan Pembiayaan dan Permodalan kecil dgn Permodalan mandiri ditinjau dari hukum Islam	1. Rohmadi, MA 2. Ismail Jalali, H. D.	1. 2.
Kamis, 30 April 2020	Reza Antian chaniago	Surat edaran Walikota thd Larangan Perceraian bagi aparatur nag. negara Pasca Sada al-azaria	1. Dr. H. Toto Anshari M. Ag 2. Wahyu Abdul Hafid M. H.	1. 2.
Kamis, 16 Juli 2020	Navia Ilhami	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Online Aktivitas Bank	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Dr. Ismail Jalil M. Ag.	1. 2.
Jumat, 17 Juli 2020	Arifian Hadi	Praktik jual beli online game online Freefire melalui H.E. H.E. H.E. Ekonomi Syariah dan Hukum RHTIF	1. Rohmadi, MA 2. Drs. H. Haderi Kusnadi, M. H.	1. 2.
				1. 2.
				1. 2.

Bengkulu, 22 Juli 2020
 Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, MH
 NIM 192021220110111111111111



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Padang Hagat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur**, yang disusun oleh :

Nama : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 09 Juli 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 06 Agustus 2021

Tim Penyeminar
Mengetahui,

Penyeminar I



Dr. Iim Fahimah, MA
NIP: 197307122006042001

Penyeminar II


Drs. H. Hendri Kusmidi, MHI
NIP : 198202122011011009

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Wery Gusmansyah, M.H
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Widya Mardiana kurnia
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Lulus Bersyarat	Lulus/ Tidak Lulus* Bersyarat Saran: Harus belajar Baca al-Qur'an dg benar sesuai ilmu tajwid
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: ① observasi awal/pra Penelitian ② Argumentasi/ alasan judul ③ Pembeda penelitian sebelumnya dg yg akan di lakukan peneliti ④ Judul dg rumusan tidak sinkron ⑤ Penulisan Footnote ⑥ Informan belum jelas & belum dirinci siapa saja ⑦ Sistematika penulisan tidak konsekuen ⑧ Copy & paste saja ⑨ Paralel = al-Qur'an Judul: Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif HES (Studi Kasus di Desa Pajany Hanyat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)	Lengkap dan Perbaiki dg jelas arah penelitian yg akan di lakukan

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juni 2021
Penyeminar, II

Hendri Kusmidi M.H.I.
Nip. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepen (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Widya Mardiana kurnia
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Masih mengeja. Masih harus belajar. & tempo masih salah	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Lulus bergaya
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Dusul harus lebih cingkas dan padat penulisan & tenses dicek ulang dengan pedoman penulisan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Tim Fahimah, MA.....
NIP. 197307122006092001

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)

A. Kepala Desa

- 1) Sudah berapa Lama Bapak menjabat sebagai kepala Desa Padang Hangat ?
- 2) Berapa luas Desa Padang Hangat ?
- 3) Berapa jumlah penduduk Desa Padang Hangat berdasarkan tingkat pendidikan ?
- 4) Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Padang Hangat ?
- 5) Bagaimana kondisi sosial dan keagamaannya ?
- 6) Bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di desa Padang Hangat ?
- 7) Bagaimana pandangan Bapak sebagai Kepala Desa terhadap praktek gadai peralatan rumah tangga ?
- 8) Bagaimana Kepala Desa menanggapi pelaksanaan praktek gadai peralatan rumah tangga tersebut ?
- 9) Menurut Bapak apakah ada ketidak jelasan akad atau salah satu pihak yang dirugikan?
- 10) Bagaimana pandangan Bapak jika gadai peralatan rumah tangga tersebut mendatangkan kemudhorotan bagi masyarakat setempat?

B. Yang Menggadai (Rahin)

- 1) Bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat ?
- 2) Bagaimana sistem penggadaian yang dilaksanakan ?
- 3) Kenapa Bapak/Ibu menggadaikan peralatan rumah tangga. ?
- 4) Bagaimana perjanjian gadai peralatan rumah tangga tersebut ?

- 5) Apakah Bapak/Ibu rela memberikan peralatan rumah tangga untuk di gadaikan ?
- 6) Sekarang bagaimana gadai peralatan rumah tangga itu?
- 7) Ada tambahan atau bunga apa tidak saat mengembalikan uang dan menebus barang yang telah di gadai ?
- 8) Apa yang terjadi apa bila saudara tidak bisa menebus atau mengambil barang peralatan rumah tangga yang telah saudara gadai ?

C. Yang menerima Gadai (murtahin)

- 1) Menurut Bapak/Ibu bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat ?
- 2) Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu sehingga menerima gadaian peralatan rumah tangga ?
- 3) Bagaimana awalnya Bapak/Ibu melakukan gadai peralatan rumah tangga?
- 4) Bagaimana bentuk penjanjian Bapak/Ibu lakukan?
- 5) Bagaimana Bapak/Ibu melakukan nominal hutang dengan barang jaminan?
- 6) Berapa peralatan rumah tangga yang di jadikan jaminan hutang?
- 7) Bagaimana sistem akad peralatan rumah tangga yang Bapak/Ibu lakukan?
- 8) Apakah ada tanda bukti kesepakatan gadai peralatan rumah tangga ini?
- 9) Apakah penggadaian itu berjalan sampai sekarang?
- 10) Peralatan rumah tangga seperti apa yang Bapak/Ibu terima untuk dijadikan gadai?

D. Tokoh Masyarakat

- 1) Menurut Bapak/Ibu bagaimana praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat ?
- 2) Menurut pandangan Bapak/Ibu apa yang menjadi faktor masyarakat melakukan praktek gadai peralatan rumah tangga ?
- 3) Sejak kapan gadai peralatan rumah tangga ini dilakukan di masyarakat?
- 4) Bagaiman tanggapan Bapak/Ibu mengenai gadai tersebut?


- 5) Apakah praktek gadai peralatan rumah tangga di Desa Padang Hangat sudah biasa di lakukan di masyarakat ?

Bengkulu, Oktober 2021
Penulis



Widya Mardiana Kurnia
NIM. 1711120083

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, MA
NIP . 197307122006042001

Pembimbing II



Drs. Henderi Kusmidi, M. HI
NIP. 196907061994031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1192/In.11/ F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Iim Fahimah, MA
NIP. : 19730712 200604 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I
NIP. : 19690706199403 1 002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Widya Mardiana Kurnia
NIM/Prodi : 1711120083/HES
Judul Skripsi : Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Hangat
Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021
An. Ph. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAHAN KABUPATEN KAUR
KECAMATAN KAUR TENGAH
DESA PADANG HANGAT

JL. Lintas Desa Padang Hangat, Kode Pos 38961

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 367/150/03/Pgm/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslim

Jabatan : Kepala Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini :

Nama : Widya Mardiana Kurnia

Nim : 1711120083

Pekerjaan : Mahasiswa

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terimah kasih.

Padang Hangat, 06 Desember 2021

Kepala Desa Padang Hangat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 436/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

01 November 2021

Yth

1. Kepala Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur
2. Pihak Penggadai (Masyarakat) Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Praktik Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)."**

Tempat Penelitian : Kabupaten Kaur

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan,
Wakil Dekan I

Y. Smita, M.Ag

197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Widya Mardina Kurnia
NIM : 1711120083
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah Lc, MA
Judul Skripsi : Praktek Gadai Peralatan Rumah
Tangga Persektif Hukum Ekonomi Syariah
(studi kasus di desa padang hangat kecamatan
kauar tengah kabupaten kaur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
01.	Senin, 20 September 2021	Bab I	Buat rencana out line	fz
02.	Senin, 27 September 2021	Bab II	Acc lanjut	fz
03.	Senin, 04 Oktober 2021	Bab II	perbaiki isi dan tulisan	fz
04.	Senin, 18 Oktober 2021	Bab II	Acc	fz
05.	Rabu, 28 Oktober 2021	Bab III	Buatlah pedoman wawancara	fz
06.	Senin, 27 Desember 2021	Bab III	Tambah Informan	fz
07.	Senin, 24 Januari 2022	Bab IV	diperbaiki menjadi hasil penelitian	fz
08.	Kamis, 27 Januari 2022	Bab V	Tambah Referensi	fz
09.	Jum'at, 28 Januari 2022	Bab V	Acc	fz

Bengkulu, Desembert 2021

Mengetahui,
Kaprod HES

(Wery Gusmansyah, M.H)
NIP. 198202122011010109

Pembimbing I

(Dr. Iim Fahimah Lc, MA)
NIP. 197307122006042001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widya Mardiana Kurnia
NIM : 1711120083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa tidak melakukan dan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan atau gratifikasi dalam pengecekan plagiasi kepada tim plagiasi Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Febuari 2022
Yang Membuat



Widya Mardiana Kurnia
NIM. 171120083

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Widya Mardiana Kurnia

NIM : 1711120083

Prodi : Hukum Eonomi Syariah

Judul : **"Praktek Gadai Peralatan Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Padang Hanggat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur)"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi 20%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Widva Mardiana Kurnia
NIM. 171120083

plagiasi widya HES

by Widya Hes

Submission date: 03-Feb-2022 11:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 1753931775

File name: plagiasi_widya_HES.docx (77.32K)

Word count: 4851

Character count: 30026

plagiasi widya HES

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.fp.unila.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
7	1library.net Internet Source	1%
8	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%

10	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	<1 %
12	id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
14	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
18	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
19	kaurkab.go.id Internet Source	<1 %
20	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %

21	syariah.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
22	Justita Dura. "PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN CURRENT RATIO (CR) TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA", RISTANSI: Riset Akuntansi, 2021 Publication	<1 %
23	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
24	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
25	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
26	agribisnis.fp.unib.ac.id Internet Source	<1 %
27	docplayer.info Internet Source	<1 %
28	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
29	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.iainpurwokerto.ac.id	

Internet Source

<1 %

31 123dok.com
Internet Source

<1 %

32 Dedy Setiawan, Ahmad Hasan Ridwan.
"Transaksi Rahn Emas Dalam Tinjauan Tafsir
dan Hadis", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,
Keuangan & Bisnis Syariah, 2021
Publication

<1 %

33 core.ac.uk
Internet Source

<1 %

34 ejournal.unisi.ac.id
Internet Source

<1 %

35 digilib.iain-palangkaraya.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On